



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /8 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kuwung Sari Rt.4/19, Kelurahan Sragen Kulon
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan toko);

Terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan haknya tersebut, Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen

Dikembalikan kepada saksi Amad Bakri Bin Parjono.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung jualan es di Kp.Mojomulyo Rt 03/10, Gang V Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Ruki mau meminjam sepeda motor milik saksi Resladi namun tidak mempunyai sarana transportasi untuk pergi ke sana kemudian meminta temannya untuk mengantarnya selanjutnya terdakwa Ruki di boncengkan temannya menggunakan sepeda motor honda revo pergi ke rumah saksi Resladi di Kp.Mojomulyo Rt.002/010, Kel. Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen sampai sana terdakwa Ruki turun dari sepeda motor sedangkan temannya pergi .
- Bahwa terdakwa Ruki masuk ke dalam rumah menemui saksi Resladi kemudian meminta tolong agar mengantarnya ke Putatan, Kroyo, Karangmalang, Sragen untuk mengambil uang karena saksi Resladi tidak mempunyai sepeda motor maka meminjam sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 milik saksi Amat yang merupakan kakaknya setelah itu terdakwa Ruki dan saksi Resladi berboncengan sepeda motor honda scopy itu pergi ke Putatan, Kroyo, Karangmalang, Sragen ketika lewat warung jualan es di Kp.Mojomulyo Rt 03/10, Gang V Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen terdakwa Ruki meminta berhenti lalu mengatakan kepada saksi Resladi "kowe entenono ning warung kene sik tak jupuk duit neng Putatan sedilok wae sik "(kamu tunggu di warung sini sebentar saya tak ambil uang di desa Putatan sebentar) padahal hanya alasan saja karena setelah mendapatkan sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



motor honda scopy tersebut tidak pergi ke Putatan Kroyo, Karangmalang, Sragen melainkan menjemput saksi Prisyanto di warung teh poci di daerah Pungkruk, Ds. Pungkruk, Ds. Jetak, Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen setelah itu pergi ke rumah saudaranya di Karanganyar untuk menginap.

- Bahwa sewaktu menginap di rumah saudara, saksi Prisyanto meminta uang kepada terdakwa Ruki namun tidak mempunyai lalu mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 tanpa seijin pemiliknya saksi Amat selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Prisyanto memboncengkan terdakwa Ruki menggunakan sepeda motor scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 pergi ke rumah saksi Sumadi di Dk.Jogobondo Rt.004 Rw 022, Ds.Palur, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo untuk menggadaikan sepeda motor honda scopy tersebut sampai sana saksi Prisyanto mengatakan mau menggadaikan sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah mengenal maka saksi Sumadi mau menerima gadai itu setelah mendapatkan uang terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pergi ke Yogyakarta menggunakan bus.
- Bahwa terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto setelah pulang dari Yogyakarta tidak mempunyai uang maka ke rumah saksi Sumadi untuk meminta uang tambah gadai sepeda motor honda scopy sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan uang terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pergi lalu beberapa hari kemudian terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto ke rumah saksi Sumadi meminta uang tambah gadai lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total gadai sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 milik saksi Amat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang hasil menggadaikan sepeda motor honda scopy tersebut telah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Ruki tidak mengembalikan dan menggadaikan sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 itu maka saksi Resladi melaporkan ke Polres Sragen, atas laporan tersebut saksi Febri Wahyu Witono, SH beserta team dari Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 wib di kos milik saudara Sardi di daerah Baki, Kab.Sukoharjo .



- Bahwa perbuatan terdakwa Ruki mengakibatkan saksi Amat mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung jualan es di Kp.Mojomulyo Rt 03/10, Gang V Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Ruki mau meminjam sepeda motor milik saksi Resladi namun tidak mempunyai sarana transportasi untuk pergi ke sana kemudian meminta temannya untuk mengantarnya selanjutnya terdakwa Ruki di boncengkan temannya menggunakan sepeda motor honda revo pergi ke rumah saksi Resladi di Kp.Mojomulyo Rt.002/010,Kel. Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen sampai sana terdakwa Ruki turun dari sepeda motor sedangkan temannya pergi.
- Bahwa terdakwa Ruki masuk ke dalam rumah menemui saksi Resladi kemudian meminta tolong agar mengantarnya ke Putatan,Kroyo,Karangmalang,Sragen untuk mengambil uang karena saksi Resladi tidak mempunyai sepeda motor maka meminjam sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 milik saksi Amat yang merupakan kakaknya setelah itu terdakwa Ruki dan saksi Resladi berboncengan sepeda motor honda scopy itu pergi ke Putatan, Kroyo,Karangmalang, Sragen ketika lewat warung jualan es di Kp.Mojomulyo Rt 03/10, Gang V Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen terdakwa Ruki meminta berhenti lalu mengatakan kepada saksi Resladi "kowe entenono ning warung kene sik tak jupuk duit neng Putatan sedilok wae sik



“(kamu tunggu di warung sini sebentar saya tak ambil uang di desa Putatan sebentar) setelah mendapatkan sepeda motor honda scopy tersebut tidak pergi ke Putatan Kroyo, Karangmalang, Sragen melainkan menjemput saksi Prisyanto di warung teh poci di daerah Pungkruk, Ds. Pungkruk, Ds. Jetak, Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen setelah itu pergi ke rumah saudaranya di Karanganyar untuk menginap.

- Bahwa sewaktu menginap di rumah saudara, saksi Prisyanto meminta uang kepada terdakwa Ruki namun tidak mempunyai lalu mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 tanpa seijin pemiliknya saksi Amat selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Prisyanto memboncengkan terdakwa Ruki menggunakan sepeda motor scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 pergi ke rumah saksi Sumadi di Dk. Jogobondo Rt.004 Rw 022, Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo untuk menggadaikan sepeda motor honda scopy tersebut sampai sana saksi Prisyanto mengatakan mau menggadaikan sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah mengenal maka saksi Sumadi mau menerima gadai itu setelah mendapatkan uang terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pergi ke Yogyakarta menggunakan bus.
- Bahwa terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto setelah pulang dari Yogyakarta tidak mempunyai uang maka ke rumah saksi Sumadi untuk meminta uang tambah gadai sepeda motor honda scopy sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan uang terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pergi lalu beberapa hari kemudian terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto ke rumah saksi Sumadi meminta uang tambah gadai lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total gadai sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 milik saksi Amt sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang hasil menggadaikan sepeda motor honda scopy tersebut telah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Ruki tidak mengembalikan dan menggadaikan sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 itu maka saksi Resladi melaporkan ke Polres Sragen, atas laporan tersebut saksi Febri Wahyu Witono, SH beserta team dari Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto pada hari Kamis



tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 wib di kos milik saudara Sardi di daerah Baki, Kab.Sukoharjo .

- Bahwa perbuatan terdakwa Ruki mengakibatkan saksi Amat mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Bakri Bin Parjono (Alm)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saksi yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor polisi AD 6019 BEE tahun 2017, atas nama STNK adalah Saksi, dan sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari adik Saksi bernama Resaldi Triambodo dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari adik Saksi yang bernama Resaldi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung jualan es di gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Ruki datang ke rumah Saksi diantar temannya dan Terdakwa Ruki menemui adik Saksi yaitu saksi Resaldi Triambodo dan Terdakwa Ruki meminta tolong adik Saksi tersebut untuk mengantar Terdakwa untuk mengambil uang di Desa Putatan Kroyo Karangmalang, Sragen dan kemudian adik Saksi yaitu Saksi Resaldi kemudian meminjam sepeda motor Honda Scopy warna merah putih nopol AD 6019 BEE milik Saksi kemudian adik Saksi membonceng Terdakwa Ruki menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dan pergi ke Desa Putatan tetapi kemudian adik Saksi yaitu Saksi Resaldi pulang ke rumah berjalan kaki dan saksi Resaldi mengatakan kalau tadi Terdakwa Ruki meminjam sepeda



motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut dan menyuruh saksi Resaldi menunggu di warung jualan es di gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10, Kel.Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab.Sragen tetapi setelah lama menunggu saksi Resaldi tidak dijemput lagi oleh Terdakwa Ruki dan saat saksi Resaldi menelepon Terdakwa Ruki namun teleponnya tidak aktif;

- Bahwa, STNK sepeda motor disimpan oleh Saksi di dalam Jok sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya saksi Resaldi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Ruki, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Resaldi Triambodo Bin Parjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan diantar temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian temannya meninggalkan rumah Saksi, dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk diantar mengambil uang di desa putatan Kroyo,Karangmalang. Kemudian Saksi pinjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor polisi AD 6019 BEE milik kakak Saksi Amat Bakri. Setelah itu Saksi berangkat mengantar Terdakwa dengan sepeda motor tersebut. Setelah melintas di warung jualan es, Terdakwa meminta Saksi untuk turun dan menunggu di warung es tersebut, dan Terdakwa pergi sendirian mengambil uang di desa Putatan, Kroyo, Karangmalang. Setelah menunggu sekitar 4 jam, Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dipinjam karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan tahu rumahnya Terdakwa dan pernah berjualan kaos keliling dan Terdakwa saat itu mengatakan “ *ko nekbar jupuk duit tak jak adol ali-ali neng pasar*” (nanti habis ambil uang saya ajak jual cincin di pasar) dan “ *kowe entenono ning warung kene sik, tak jupuk*



duit neng putatan sedilok wae sik” (kamu tunggu di warung sini bentar saya tak ambil uang di desa Putatan sebentar);

- Bahwa, saat menyerahkan sepeda motor tersebut Saksi tidak menyerahkan STNK nya tetapi STNK ada didalam Jok sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone tapi tidak bisa dihubungi dan Saksi mencari kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu kemudian setelah menunggu selama 2 (dua) hari, Saksi kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan informasi dari petugas setelah Terdakwa ditangkap bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sumadi yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Prisyanto alias Kempros Bin Iskandar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah suami siri Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol AD 6019 BEE tahun 2017 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di warung penjualan es yang beralamat di Gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10 Kel.Sragen Kulon Kec.Sragen Kab. Sragen dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Resaldi Triambodo;
- Bahwa, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjemput Saksi dan sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah saudara Saksi bernama Suharno bertempat tinggal di Ds.Sawahan Kec.Jaen, Kab.Karanganyar dan setelah beberapa hari tinggal dirumah saudara Saksi tersebut, Saksi dan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya hidup kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib kepada saudara SUMADI beralamat di Dk.Jogobondo Rt. 4/22 Ds.Palur Kec.Mojolaban Kab.Sukoharjo sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam berjalannya waktu, Saksi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehingga selang beberapa hari Saksi dan Terdakwa datang kembali kerumah SUMADI dan meminta tambahan uang gadai sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari lagi meminta tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan total uang gadai keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari yaitu membayar kost dan biaya makan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Sumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerima gadai sepeda motor Honda Scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE dari saksi Priyanto dan Terdakwa Ruki pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di belakang rumah Saksi di Dk Jogobondo Rt.004/022, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa, Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa dan saksi Priyanto karena Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Priyanto dan istrinya yaitu Terdakwa dan Saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut milik orang lain yaitu saksi Amat Bakri;
- Bahwa, saat sepeda motor digadaikan dilengkapi dengan surat berupa STNK;
- Bahwa, saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena merasa kasihan dengan saksi Priyanto dan Terdakwa karena katanya uang hasil gadai akan digunakan untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa, total uang gadai sepeda motor yang diberikan kepada saksi Priyanto dan istrinya yaitu Terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merugikan orang lain karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang lain, tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa rugikan adalah Saudara Amat Bakri (kakak dari Resaldi Triambodo);



- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung penjualan es yang beralamat di gang V kampung Mojomulyo Rt.03/10, kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Amat Bakri yang dipinjam dari saksi Resaldi;
- Bahwa, awal kejadiannya, pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 Terdakwa datang kerumah Saudara Resaldi Triambodo di Mojomulyo diantar teman Terdakwa yang bernama Tompel. Sampai di rumah Saudara Resaldi, Tompel meninggalkan Terdakwa. Terdakwa bertemu dengan Resaldi dan Terdakwa ajak untuk mengambil uang di putatan. Selanjutnya Saudara Resaldi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor polisi AD 6019 BEE, milik kakaknya yang bernama Amat Bakri. Kami berboncengan menggunakan sepeda Honda Scoopy itu. Sampai di warung es, Terdakwa minta Saudara Resaldi untuk menunggu di warung es dan Terdakwa akan mengambil uang di Putatan. Terdakwa juga sampaikan setelah mengambil uang, Terdakwa akan ajak Saudara Resaldi untuk ke pasar;
- Bahwa, setelah meninggalkan saksi Resaldi, Terdakwa tidak kembali menjemputnya melainkan Terdakwa menemui suami siri Terdakwa yaitu saksi Prisyanto alias Kempros;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Prisyanto pergi ke rumah saudarinya Prisyanto di Karanganyar. Terdakwa menginap beberapa hari dan sepeda motor digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari. Saudara Prisyanto menyampaikan tidak mempunyai uang dan minta uang kepada Terdakwa, Terdakwa jawab tidak punya, dan hanya mempunyai sepeda motor Honda Scoopy. Selanjutnya Saudara Prisyanto menyampaikan untuk menggadaikan sepeda motor itu dan apabila sudah bekerja diambil kembali, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan ke saudara Sumadi temannya suami Terdakwa yaitu saksi Priyanto pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, di Dk Jogobondo Rt.004/022, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan total uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK yang ada didalam Jok sepeda motor;



- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa, uang hasil gadai dipergunakan Terdakwa dan suami siri Terdakwa yaitu saksi Prisyanto untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad Bakri diantar temannya dan Terdakwa menemui adik saksi Ahmad Bakri yaitu saksi Resaldi Triambodo dan Terdakwa meminta tolong saksi Resaldi Triambodo tersebut untuk mengantar Terdakwa untuk mengambil uang di Desa Putatan Kroyo Karangmalang, Sragen dan kemudian saksi Resaldi Triambodo kemudian meminjam sepeda motor Honda Scopy warna merah putih nopol AD 6019 BEE milik kakaknya yaitu saksi Ahmad Bakri kemudian saksi Resaldi Triambodo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Bakri tersebut dan pergi ke Desa Putatan tetapi kemudian sampai di warung es di gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10, Kel.Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab.Sragen, Terdakwa minta saksi Resaldi Triambodo untuk menunggu di warung es tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di Putatan dan Terdakwa juga sampaikan setelah mengambil uang, Terdakwa akan ajak Saudara Resaldi untuk ke pasar tetapi setelah lama menunggu saksi Resaldi Triambodo tidak dijemput lagi oleh Terdakwa melainkan Terdakwa pergi menjemput suami Terdakwa yaitu saksi Prisyanto kemudian Terdakwa dan Saudara Prisyanto pergi ke rumah saudaranya saksi Prisyanto

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



di Karanganyar dan kemudian Terdakwa dan saksi Prisyanto menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi Sumadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, di Dk Jogobondo Rt.004/022, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan total uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK yang ada didalam Jok sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa, uang hasil gadai dipergunakan Terdakwa dan suami siri Terdakwa yaitu saksi Priyanto untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi Resaldi beberapa kali menelepon Terdakwa namun teleponnya tidak aktif sehingga saksi Resaldi Triambodo kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad Bakri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo. Dengan demikian “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum atau secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad Bakri diantar temannya dan Terdakwa menemui adik saksi Ahmad Bakri yaitu saksi Resaldi Triambodo dan Terdakwa meminta tolong saksi Resaldi Triambodo tersebut untuk mengantar Terdakwa



untuk mengambil uang di Desa Putatan Kroyo Karangmalang, Sragen dan kemudian saksi Resaldi Triambodo kemudian meminjam sepeda motor Honda Scopy warna merah putih nopol AD 6019 BEE milik kakaknya yaitu saksi Ahmad Bakri kemudian saksi Resaldi Triambodo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Bakri tersebut dan pergi ke Desa Putatan tetapi kemudian sampai di warung es di gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10, Kel.Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab.Sragen, Terdakwa minta saksi Resaldi Triambodo untuk menunggu di warung es tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di Putatan dan Terdakwa juga sampaikan setelah mengambil uang, Terdakwa akan ajak Saudara Resaldi untuk ke pasar tetapi setelah lama menunggu saksi Resaldi Triambodo tidak dijemput lagi oleh Terdakwa melainkan Terdakwa pergi menjemput suami Terdakwa yaitu saksi Prisyanto kemudian Terdakwa dan Saudara Prisyanto pergi ke rumah saudaranya saksi Prisyanto di Karanganyar dan kemudian Terdakwa dan saksi Prisyanto menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi Sumadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, di Dk Jogobondo Rt.004/022, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan total uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK yang ada didalam Jok sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa, uang hasil gadai dipergunakan Terdakwa dan suami siri Terdakwa yaitu saksi Priyanto untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi Resaldi beberapa kali menelepon Terdakwa namun teleponnya tidak aktif sehingga saksi Resaldi Triambodo kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad Bakri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Bakri melalui saksi Resaldi Triambodo untuk membawa kabur sepeda motor tersebut untuk kepentingannya dan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk keuntungan dirinya dan suaminya yaitu saksi Prisyanto yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Ahmad Bakri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur inipun dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Ahmad Bakri diantar temannya dan Terdakwa menemui adik saksi Ahmad Bakri yaitu saksi Resaldi Triambodo dan Terdakwa meminta tolong saksi Resaldi Triambodo tersebut untuk mengantar Terdakwa untuk mengambil uang di Desa Putatan Kroyo Karangmalang, Sragen dan kemudian saksi Resaldi Triambodo kemudian meminjam sepeda motor Honda Scopy warna merah putih nopol AD 6019 BEE milik kakaknya yaitu saksi Ahmad Bakri kemudian saksi Resaldi Triambodo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Bakri tersebut dan pergi ke Desa Putatan tetapi kemudian sampai di warung es di gang V Kp.Mojomulyo Rt.03/10, Kel.Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab.Sragen, Terdakwa minta saksi Resaldi Triambodo untuk menunggu di warung es tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di Putatan dan Terdakwa juga sampaikan setelah mengambil uang, Terdakwa akan ajak Saudara Resaldi untuk ke pasar tetapi setelah lama menunggu saksi Resaldi Triambodo tidak dijemput lagi oleh Terdakwa melainkan Terdakwa pergi menjemput suami Terdakwa yaitu saksi Prisyanto kemudian Terdakwa dan Saudara Prisyanto pergi ke rumah saudarinya saksi Prisyanto di Karanganyar dan kemudian Terdakwa dan saksi Prisyanto menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi Sumadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, di Dk Jogobondo Rt.004/022, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan total uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa dari awal telah terlihat niat dari Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahmad Bakri karena saat dalam perjalanan mengantar Terdakwa, Terdakwa



membohongi saksi Resaldi Triambodo dengan alasan meminjam sepeda motor untuk mengambil uang dan alasan yang lain juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Resaldi Triambodo nanti Terdakwa akan kembali menjemputnya dan akan mengajak saksi Resaldi Triambodo ke pasar, pada kenyataannya saat itu juga Terdakwa malah pergi membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menjemput suami istrinya yaitu saksi Prisyanto dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Sumadi dan uang hasil gadai sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan suami siri Terdakwa yaitu saksi Prisyanto;

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa Terdakwa berhasil membawa sepeda motor dari tangan saksi Resaldi Triambodo dengan alasan yang tidak benar atau berbohong supaya saksi Resaldi Triambodo percaya dengan kata-kata Terdakwa dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu elemen unsur pasal ini telah terpenuhi oleh karena itu unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen



adalah milik dari Saksi Ahmad Bakri Bin Parjono maka barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen

Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN Sgn



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk scopy warna merah putih Nopol AD 6019 BEE tahun 2017, Noka MH1JFW119HK944791, Nosin JFW1E1956815 a.n. Amat Bakri alamat Kp.Mojomulyo Rt 02/01, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab. Sragen;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Bakri Bin Parjono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Dr. Editerial, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H dan Anton Rizal Setiawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti,S.H, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi,S.H.,M.H

Dr. Editerial, S.H,M.H.

Anton Rizal Setiawan,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H